

ANALISIS SOSIAL FENOMENA PINJAMAN ONLINE PEMICU PERILAKU KEJAHATAN DI SURABAYA

Ahmad Fathoni, S.Pd.I., M.E.
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
tonydemak10@gmail.com

Abstrak

Pasca pandemi menyuguhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia seperti sapi di tengah gurun pasir, terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah. Cari pekerjaan susah, begitu dapat pekerjaan gajinya rendah, kondisi ini diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Kondisi sulit seperti ini ibarat sapi yang kehausan di tengah gurun, maka jika ada fatamorgana air sapi tersebut akan langsung datang berlari menghampiri. Seperti itulah kondisi masyarakat di Indonesia, terutama di Surabaya. Kondisi sulit dalam ekonomi dengan kebutuhan pokok yang tinggi menyebabkan masyarakat langsung berbondong-bondong ketika fatamorgana Pinjaman Online ditawarkan. Pinjaman online yang mudah dan cepat dalam pencairannya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi.

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana fenomena pinjaman online bisa menjadi pemicu perilaku kejahatan di Surabaya dan apasaja faktor yang mempengaruhi perilaku kejahatan karena jeratan pinjaman online. Sehingga ditelaah secara komprehensif tentang kaitan dampak pinjaman online terhadap perilaku kejahatan secara tidak langsung (pemicu).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yaitu memadukan data-data analisis kuantitatif untuk mengetahui dampak atau pengaruhnya dengan data-data kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku kejahatan yang dipicu oleh pinjaman online. Sehingga teknik pengumpulan datanya menggunakan Observasi, kuesioner/angket, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan dua metode, yaitu analisa atau uji instrument melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji instrument kuantitatif, sedangkan analisa triangulasi untuk menguji validitas data kualitatif. Kemudian dianalisa dengan regresi linier menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji auto korelasi, uji t dan uji f) lalu diuji koefisien determinasinya untuk data kuantitatif, sehingga bisa diketahui pengaruh dan besaran pengaruhnya. Untuk data kualitatif dilakukan reduksi data agar data terpilah hanya yang sesuai tujuan penelitiannya, lalu dilakukan display data untuk menyusun data yang sudah direduksi agar sistematis dan mudah dipahami, baru terakhir verifikasi data atau interpretasi data agar tergambar simpulnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaji Rendah Berdampak signifikan (0,583) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena 90% gaji atau upah tidak sampai UMR. Sehingga untuk menutup kekurangannya, seringkali pinjam secara online karena lebih mudah persyaratannya dan tanpa agunan. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak signifikan (0,383) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena ketidak mampuan dalam pemenuhan seluruh kebutuhan pokok, baik yang berhubungan dengan pangan, kesehatan, maupun pendidikan. Gaji Rendah dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok berdampak signifikan (0,483) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena Naiknya nilai UMR tidak dirasakan oleh sebagian

besar pekerja di lembaga atau perusahaan swasta, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat pasti dirasakan oleh mereka yang tidak menikmati kenaikan UMR. Tindakan meminjam online (pinjol) berdampak signifikan (0,383) terhadap perilaku kejahatan/kriminal, karena denda keterlambatan sangat tinggi rata-rata 50-100 ribu/hari dan karena diintimidasi/diancam/dicaci-maki oleh pihak penagih hutang.

Keyword: Gaji Rendah, Kenaikan Kebutuhan Pokok, Pinjaman Online/Pinjol, Perilaku Kejahatan

A. Latar Belakang

Pasca pandemi menyuguhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia seperti sapi di tengah gurun pasir, terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah. Cari pekerjaan susah, begitu dapat pekerjaan gajinya rendah, kondisi ini diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Fenomena ini memiliki peluang besar dalam menciptakan motif tindakan kejahatan. Karena kondisi sulit dalam bertahan hidup menjadikan manusia berusaha bertahan dengan cara apapun, termasuk tindakan kejahatan.

Kondisi sulit seperti sapi yang kehausan di tengah gurun, maka jika ada fatamorgana air sapi tersebut akan langsung datang berlari menghampiri. Seperti itulah kondisi masyarakat di Indonesia, terutama di Surabaya. Kondisi sulit dalam ekonomi dengan kebutuhan pokok yang tinggi menyebabkan masyarakat langsung berbondong-bondong ketika fatamorgana Pinjaman Online ditawarkan. Pinjaman online yang mudah dan cepat dalam pencairannya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi.

Harapan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi melalui pinjaman online begitu tinggi karena terdesak kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Namun kenyataannya, semakin lama semakin terjatuh dan terperangkap dalam lingkaran tali bunuh diri berupa bunga yang sangat tinggi. Bukannya semakin teratasi permasalahan ekonomi, malah semakin tidak bisa melunasi dan bahkan bunga dan denda keterlambatan menjadi kian tak terkendali hingga sepuluh bahkan seratus kali lipat dari pinjaman pokoknya.

Jurang ekonomi yang begitu dalam ditambah jerat bunga dan denda pinjaman online yang kuat mencekik, menjadikan masyarakat korban pinjaman online depresi dan menjadi pemicu tindak kejahatan hingga bunuh diri. Lebih dari lima ratus kasus kejahatan di Surabaya disebabkan karena terjatuh pinjaman online.¹ Dan bahkan terjadi kasus perawat di Surabaya yang tewas gantung diri karena terjatuh pinjaman online.² Hal ini menunjukkan bahwa tawaran solusi pinjaman online justru menjadi masalah baru pemicu berbagai macam tindakan dan perilaku kejahatan di Surabaya.

Fakta tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan perlu solusi konkrit dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, analisa lebih dalam

¹ Berita di TV Surabaya (10 Juli 2023)

² Oke Zone, 5 Fakta Perawat di Surabaya yang Tewas Gantung Diri Karena Terjatuh Pinjol, dalam: <https://news.okezone.com/read/2022/09/11/519/2665116/5-fakta-perawat-di-surabaya-tewas-gantung-diri-karena-terjatuh-pinjol-mayat-ditemukan-sang-ibu>

tentang fenomena maraknya pinjaman online yang disinyalir menjadi pemicu perilaku dan tindak kejahatan di Surabaya sangat diperlukan. Melalui jurnal penelitian ini, tersuguhkan akar permasalahan dan bukti data lapangan serta tawaran solusinya.

B. Definisi

Ada beberapa pakar yang mendefinisikan Analisis sosial, di antaranya:³

1. C.A. Moser, Analisis sosial adalah penyelidikan sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang fenomena dan masalah sosial.
2. Pauline V. Young, Penelitian sosial adalah metode sistematis untuk mengeksplorasi, menganalisis dan mengkonseptualisasikan kehidupan sosial untuk memperluas, memperbaiki atau memverifikasi pengetahuan, apakah pengetahuan itu membantu dalam pembangunan teori atau dalam praktik atau tindakan.

Penelitian sosial dapat didefinisikan sebagai usaha yang melalui teknik logis dan sistematis bertujuan untuk beragam hal, antara lain:

1. Menemukan fakta baru atau memverifikasi dan menguji fakta lama
2. Menganalisis urutan, keterkaitan, dan penjelasan sebab akibat
3. Mengembangkan alat ilmiah baru, konsep dan teori-teori yang akan memfasilitasi studi perilaku manusia yang andal dan valid.

Analisis sosial adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan dan peneliti sosial untuk belajar tentang orang-orang dan masyarakat sehingga mereka dapat merancang produk atau layanan yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kelompok sosial-ekonomi pada daerah yang berbeda akan memiliki pola berpikir yang berbeda pula. Berbagai aspek perilaku manusia tersebut perlu diatasi untuk memahami pemikiran dan umpan balik mereka tentang dunia sosial. Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan Penelitian Sosial, dengan mengikuti rencana tindakan sistematis yang mencakup metode observasi kualitatif dan kuantitatif.

Analisis sosial merupakan istilah luas yang merujuk pada berbagai jenis penyelidikan ilmiah yang dilakukan di bidang ilmu sosial dan ilmu perilaku/behavioral. Analisis sosial memiliki referensi ke penyelidikan yang berfokus pada proses fenomena sosial dan organisasi yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta baru tentang realitas sosial atau memverifikasi yang lama, untuk menganalisis urutan, hubungan timbal balik, hubungan sebab akibat dan undang-undang yang mengaturnya dengan cara logis dan sistematis.

Sedangkan fenomena pinjaman online adalah peristiwa atau kejadian pemberian sejumlah dana yang disediakan oleh peminjam kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran (loan) secara online atau virtual, baik lewat website, media sosial maupun lewat aplikasi.

³ Ahmad Fathoni, Analisis Sosial Dakwah Dai Muda Indonesia di Jawa Timur (Surabaya: el-Hakim Press, 2013), Hal. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemicu dapat diartikan sebagai orang atau alat yang menyebabkan sesuatu terjadi. Sedangkan perilaku didefinisikan beberapa ahli sebagai:

1. Oktaviana, Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling kelihatan hingga perilaku yang tidak kelihatan, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan.
2. Notoatmojo, Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.
3. Wawan, Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Sementara kejahatan didefinisikan sebagai:

1. Sutherland, Kejahatan adalah perilaku menyimpangan di lingkungan sosial bermasyarakat yang keluar dari norma sosial dan nilai sosial, dimana perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Soesilo, kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar UU (Undang-Undang), sehingga bentuk tindakan sosial ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itulah harus dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.

Jadi, analisis sosial fenomena pinjaman online pemicu perilaku kejahatan di Surabaya adalah peristiwa transaksi digital penyediaan jasa hutang yang pengembaliannya berbunga dan berjangka menjadi penyebab sikap dan tindakan menyimpang dari norma dan nilai sosial serta aturan hukum yang berlaku di Surabaya.

C. Pinjaman Online (Pinjol)

1. Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang

Qard secara etimologis merupakan bentuk *masdhar* dari *qaradha asy syai yaqidhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutus. Dikatakan, *qardhu asy syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁴

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Jogjakarta :Maktabah Al-Hanif 2004), Hal. 14.

Istilah arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-Dain* (jamaknya *al-Duyun*) dan *al-Qard*. Pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *al-Qard*.⁵

Beberapa pandangan pakar tentang definisi *al-Qard* adalah sebagai berikut:

- 1) Syafi'i Antonio, *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶
- 2) Kalangan *Fuqaha'*, *Qard* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-Misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁷

b. Dasar Hukum Hitang Piutang

1) Hukum Islam

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(al-Baqoroh: 280).⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذُ لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسَوْقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi

⁵ Ghufiron, A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal.169.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), Hal. 27.

⁷ Ghufiron, A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), Hal. 171.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali, (Al-Qur'an dan terjemahannya), (Bandung, J-art, 2004) Hal. 47.

sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (al-Baqoroh: 282).⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah,¹ dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,² jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)³ dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),⁴ dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya.⁵ Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (al-Ma’idah: 2).¹⁰

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

Tunaikanlah amanat

kepada orang yang beramanat kepadamu; dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu”.¹¹

Qard diperbolehkan karena Qard mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang.

⁹ Ibid, Hal. 48.

¹⁰ Ibid, Hal. 106.

¹¹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-`Asqalani*, (Bandung, Diponegoro, 2006), Hal. 393.

Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.¹²

2) Hukum Perdata

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹³ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁴ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁵

Utang piutang termasuk salah satu jenis perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Apabila perjanjian tersebut melahirkan perikatan sudah barang tentu dalam hal ini juga harus dibahas mengenai hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, secara umum pelunasan utang berupa pembayaran. Dalam beberapa kesempatan, pelunasan utang dapat berbentuk perjumpaan utang, tergantung dalam isi perjanjian yang mana para pihak saling memiliki kewajiban pembayaran utang satu sama lainnya.

Perjumpaan utang – Piutang dalam KUH Perdata, disebut juga dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Dalam Pasal 1425 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.”

Ketentuan Pasal 1426 KUH Perdata menerangkan terkait dengan perjumpaan utang atau kompensasi terjadi demi hukum, yang berbunyi: Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.

Dalam ketentuan Pasal 1427 KUH Perdata tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 223-224.

¹³ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Hal. 1136.

¹⁴ Ibid, Hal. 760.

¹⁵ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Hal.451

- a) Kedua hutang harus sama-sama mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama.
- b) Kedua utang seketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. Kalau yang satu dapat ditagih sekarang sedangkan utang lainnya baru dapat satu bulan yang akan datang maka kedua utang itu tidak dapat diperjumpakan.

Sumber perjumpaan utang atau kompensasi tidak dibedakan darimana utang-piutang itu berasal tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1429 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

- a) Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum.
 - b) Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan, dan
 - c) Terdapat suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).
- c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pihak yang meminjam (muqtarid) dan pihak yang memberikan pinjaman (muqrid)

Orang yang berpiutang dan orang yang berhutang adalah orang yang cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbentuk kebijakan. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah. Akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.¹⁷

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, yaitu anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan aqid/muqtarid harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah membolehkan seseorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tasharruf* atas seizin walinya.¹⁸

- 2) Barang yang dihutangkan/dana

Harta benda yang menjadi objek dari hutang piutang harus mutaqaawwin. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek

¹⁶ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), Hal. 28.

¹⁷ Hendi Suhendi Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 50.

¹⁸ Rahmad Syafi'i, Hukum Perjanjian Syari'ah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hal.53-54.

hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha' madzhab. Menurut madzhab Hanafiyah akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padanannya yang lazimnya dihitung melalui timbangan takaran dan satuan. Sedangkan harta benda alqimliyiyat tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Fuqaha' madzhab Malikiyah, Syafi'iah dan Hana'bilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh dilakukan atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda al-misliyat maupun al-qimliyiyat. Pendapat ini didasarkan pada sunah Rasulullah SAW dimana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 thun.¹⁹

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, antara lain adalah:

- a) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan
- b) Objek akad harus ditentukan
- c) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pencatatan tersebut disyaratkan, agar mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, apabila sudah terjadi temponya. Di samping itu diperlukan juga saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penulisan dan saksi, maka harus ada barang jaminan sebagai ganti adanya saksi dan penulis.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, syarat objek hutang-piutang adalah:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai kesamaan
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian

Dengan demikian, selain adanya syarat rukun sahnya, hutang piutang di atas, juga terdapat ketentuanketentuan hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang, diantaranya adalah:

- a) Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan.
- b) Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
- c) Orang yang berhutang wajib melunasi hutang tersebut yang sesuai dengan apa yang dihutangkan.
- d) Adanya penetapan waktu atau jatuh tempo dalam pelunasan hutang, sehingga orang yang memberikan hutang tidak boleh menagih sampai jatuh tempo hutang tersebut.
- e) Memberikan tenggang waktu terhadap orang yang berhutang, ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi. Padahal dalam suatu hadis

¹⁹ Ghufron. A, Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), Hal.173.

disebutkan tentang larangan mengembalikan hutang dengan barang yang tidak sejenis, dalam hadits disebutkan bahwa, "Rasulullah SAW melarang pengembalian hutang perak dengan emas".²⁰

3) Ijab qabul/sighat

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²¹

Proses akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²²

Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Sighat akad dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan ketentuan sebagai berikut:²³

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

2. Selayang Pandang Pinjaman Online

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di semua sektor. Komponen pembangunan tersebut meliputi pembangunan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan modal, yang mana satu sama lainnya saling mendukung dan berkaitan sebagai satu kesatuan, sehingga perlu dilakukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan.²⁴

Di antara pengembangan tersebut terletak pada pembangunan pada sistem keuangan yang berbasis elektronik (*finance technology*). Kemajuan teknologi menuntut kehidupan modern seperti sekarang menjadi semakin cepat dan praktis. Berbagai macam jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang

²⁰ An-Nawawi, Imam, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, "Syarah Shahih Muslim", Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hal. 200.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta : VII Press, 2000), Hal. 65.

²² Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal.28.

²³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) Hal.104.

²⁴ Lusiana, Usaha Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2012), Hal. 1.

fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun terakhir ini bidang *finance technology* (*Fintech*) mengalami perkebangan yang sangat signifikan. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan. Beberapa produk hasil *fintech* telah dinikmati masyarakat, diantaranya adalah *mobile banking*, rekening ponsel, bahkan e-banking, dan lain-lain.²⁵

Salah satu produk hasil *fintech e-banking* adalah produk *fintech* yang lagi hangat diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini. Jenis pinjaman dana yang dulu sering dilakukan adalah dengan cara meminjam dana di bank atau bisa juga meminjam dana di koperasi simpan pinjam, atau bahkan bisa meminjam kepada saudara, keluarga, teman dekat. Ada juga yang meminjam dengan cara menggadaikan barang di pegadaian. Akan tetapi cara meminjam tersebut sudah mulai jarang dilakukan orang-orang setelah ada layanan pinjaman online. Bagi uang jatuh dari langit pinjaman online kini sangat mudah ditemukan, kapanpun uang dibutuhkan dengan penawaran prosesnya mudah, jangka waktu pencairan cepat, persyaratan mudah, dana pinjaman dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja.

Fintech peer to peer lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online ini mulai berkembang pada tahun 2016 dimana pada saat itu layanan pinjaman online lebih sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) lokal. Pasalnya pinjaman online ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya tanggungan atau jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis online, yang semakin menjamur di tahun 2018 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan *startup peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK.²⁶

Fintech simpan pinjam online yang illegal banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan dan bunga yang dikenakan pada nasabah yang menunggak tagihan pembayaran sangat tinggi. Peraturan OJK 77 tahun 2016 untuk menata pinjaman online dan pada saat itu memang sudah mulai ditata 2016-2017 dan mulai muncul kembali dampak negatifnya pada akhir 2017 dan 2018.²⁷ Sangat disayangkan saat itu (tahun 2018) regulasi yang mengatur tentang *Fintech peer to peer lending* belum memadai, sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk simpan pinjam online dalam pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,

²⁵ Ahmad Fathoni, *Sejarah dan Perkembangan Finance Technology* (Surabaya: el-Hakim Press, 2020), Hal. 2.

²⁶ <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/> (14 Juni 2023)

²⁷ Tongam dalam diskusi, 'Trijaya 'Jerat Pinjol Ilegal Bikin Benjol' pada Sabtu (16/10/2021), dalam: <https://www.liputan6.com/news/read/4685920/bagaimana-awal-mula-munculnya-pinjol-ilegal> (12 Juni 2023)

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non-bank.²⁸ Sesuai ketentuan peralihan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2011, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.²⁹ Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI). Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas³⁰ sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan³¹, asuransi³², dana pensiun³³, pasar modal³⁴, modal ventura³⁵, dan perusahaan pembiayaan³⁶, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Adapun beberapa alasan dibentuknya OJK yaitu semakin kompleks dan bervariasinya produk dari jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Perkembangan yang terjadi sekarang kecenderungan perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi misalkan di pasar modal, industri asuransi, artinya industri finansial kita sudah terjadi konvergensi, dimana antara lembaga

²⁸ Iskandar Syamsu, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing* (In Media, 2013), Hal. 54.

²⁹ Ibid.

³⁰ Lembaga pengawas adalah lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi penyelenggaraan lembaga yang berada di bawah pengawasannya

³¹ Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

³² Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum atau pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

³³ Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Pasal 1 Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

³⁴ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

³⁵ Menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 Modal Ventura adalah suatu investasi yang bentuknya pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai rekan/pasangan usaha (investee company) dalam jangka waktu tertentu.

³⁶ Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan pengertian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/ atau usaha kartu kredit.

keuangan itu kemudian melakukan berbagai sinergi. Bank juga memiliki anak perusahaan termasuk di dalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, broker saham, dan lain-lain. Kebutuhannya memang adalah untuk menyatukan pengawasan, karena nanti diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi.³⁷

Berdasarkan pada Rancangan Undang Undang (RUU) OJK, tujuan pendirian OJK secara normatif adalah pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Menurut pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu:³⁸

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan lain OJK dibentuk adalah supaya Bank Indonesia (BI) fokus kepada pengelolaan moneter³⁹ dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. OJK punya kewenangan yang luas dalam upaya mewujudkan tujuan, yakni membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan⁴⁰; mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan atas pelanggaran UU, memberikan arahan atau perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter⁴¹, mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan dibidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.

Dengan adanya OJK diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank serta lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri keuangan No. Kep.38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut; Pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga. Kedua, memberi kredit jangka menengah. Ketiga, mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara. Keempat, bertindak sebagai perantara dari perusahaan indonesia dan badan hukum pemerintah. Kelima, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga

³⁷ Konsolidasi adalah suatu gabungan dua lembaga dan/ atau perusahaan menjadi satu yang memiliki nama baru

³⁸ Iskandar Syamsu, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing* (In Media, 2013), Hal. 56.

³⁹ Pengelolaan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat atau penetapan suku bunga

⁴⁰ Jasa Keuangan adalah suatu istilah yang untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan

⁴¹ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK

ahli dan memberikan nasihat-nasihat keahlihan. Keenam, melakukan usaha lain di bidang keuangan.⁴²

Financial technology atau yang biasa disebut dengan *Fintech* mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Fintech* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini. Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang. Aturan tersebut menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa Perjanjian pelaksanaan Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Terlepas dari itu semuanya, realitanya sejak 2018 hingga juni 2023 terjadi banyak kasus perilaku kejahatan maupun tindak kejahatan di Surabaya yang disebabkan karena pelaku terjerat pinjaman online, bahkan Pinjol yang legal apa lagi yang illegal. OJK mencatat ada 3.515 lebih aplikasi maupun website pinjol illegal dan 1.000 lebih aplikasi pinjol legal. Tercatat, di Surabaya lebih dari 1,5 juta pengguna pinjaman online dari total jumlah penduduk 2.997.547 jiwa⁴³, artinya lebih dari separuh penduduk kota Surabaya menjadi pengguna aktif Pinjaman online.

Harus diakui jika pinjol cukup diminati di Surabaya mengingat fakta jumlah pengguna pinjol aktif di Surabaya di atas mencapai lebih dari separuh penduduk yang tinggal. Namun demikian, banyak juga fenomena perilaku kejahatan dan tindak kejahatan juga dilakukan karena dipicu jeratan hutang pinjol. Tak sekedar membunuh, pria yang kemudian diketahui berinisial Heru Prasetyo (24) itu tega memutilasi tubuh A menjadi tiga bagian dan puluhan potongan berukuran kecil. Padahal A Dan HP semula menjalin hubungan baik-baik saja. Namun entah apa yang terbersit dalam kepala HP, dia tega

⁴² Keputusan menteri keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972

⁴³ Ali Masduki, *Penduduk Surabaya Terus Bertambah* dalam: <https://surabaya.inews.id/view/298746/jumlah-penduduk-kota-surabaya-terus-bertambah#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Kota%20Surabaya%20dari,meningkat%20menjadi%203.021.043%20jiwa.> (12 Juni 2023)

membunuh bahkan memutilasi teman perempuannya. Menurut polisi semua itu karena utang pinjol senilai Rp8 juta.⁴⁴

Seorang Kurir di Surabaya bernama Rusdi Hermawan (33) warga Lamongan, pelaku pencurian 46 tabung elpiji di sebuah gudang bermodus duplikasi kunci dan rekayasa kejahatan fiktif, ternyata terdesak pelunasan aplikasi pinjaman online (pinjol). Rusdi mengaku, beberapa waktu belakangan ini dirinya terdesak pelunasan biaya pinjol dari dua macam aplikator pinjol, senilai Rp 4 juta.⁴⁵

Teror pinjaman online (pinjol) diduga menghantui GRD (30) sehingga pria itu memutuskan bunuh diri. Pria yang sehari-hari berprofesi perawat itu ditemukan tewas gantung diri oleh ibu kandungnya sendiri, di rumah kontrakan, Rungkut, Surabaya.⁴⁶ Kasus-kasus perilaku dana tau tindak kejahatan masih banyak lagi, sehingga akar permasalahan ini harus dicarikan solusi yang tepat.

3. Sistem Kerja Pinjaman Online

Sistem dan cara kerja pinjaman online penting dibahas agar bisa memberikan gambaran risiko kepada masyarakat saat mengajukan pinjaman. Supaya tergambar bagaimana proses perusahaan pinjaman online memberikan kredit dan mengelola risiko. Munculnya banyak kasus pinjaman online belakangan ini menimbulkan pertanyaan soal tata kelola, manajemen risiko dalam cara kerja pinjaman online.

a. Online-Virtual

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama Pinjaman online, sehingga tumbuh sangat cepat di Indonesia. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka.

b. Berbasis Aplikasi

Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple. Cara kerja mudah, cukup buka aplikasi pinjaman, lakukan registrasi dan isi data

⁴⁴ Budi Cahyana, "Terjerat Pinjol Heru Gelap Mata Lalu Mutilasi Teman Perempuan", dalam: <https://kabar24.bisnis.com/read/20230323/16/1639848/terjerat-pinjol-heru-gelap-mata-lalu-mutilasi-teman-perempuan>. (12 Juni 2023)

⁴⁵ Luhur Pambudi, "Kurir Surabaya Curi 46 Tabung Elpiji Bermodus Duplikat Kunci Terdesak Pinjol", dalam : <https://jatim.tribunnews.com/2021/11/17/kurir-surabaya-yang-curi-46-tabung-elpiji-bermodus-duplikat-kunci-terdesak-pelunasan-pinjol-ada-2>.

⁴⁶ Detikcom, "Perawat Surabaya yang Terjerat Pinjol Lalu Gantung Diri Sempat Dimarahi Ibu", dalam: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6285173/perawat-surabaya-yang-terjerat-pinjol-lalu-gantung-diri-sempat-dimarahi-ibu>. (12 Juni 2023)

diri sesuai petunjuk yang diberikan. Siapkan juga KTP dan nomor rekening bank. Secara garis besar, proses pengajuan pinjaman online adalah:

- 1) Unduh aplikasi pinjol
- 2) Isi formulir pinjaman uang online
- 3) Persetujuan peminjaman dana uang cash
- 4) Uang tunai ditransfer ke rekening

Secara umum, persyaratan untuk bisa mengajukan pinjaman online adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Berdomisili di wilayah Indonesia di dalam cakupan layanan
- 3) Usia 21 tahun (atau minimal 18 tahun dan telah menikah) sampai 65 tahun
- 4) Memiliki email pribadi
- 5) Memiliki penghasilan
- 6) Memiliki KTP yang masih berlaku
- 7) Memiliki akun Bank sesuai dengan KTP

Pada dasarnya, pinjaman online tidak meminta banyak dokumen dalam proses pengajuan, tetapi beberapa dokumen pendukung yang kerap diminta adalah:

- 1) Bukti Penghasilan. Bisa slip gaji, rekening bank atau rekening listrik, PAM
- 2) NPWP dan Pajak
- 3) Akun e-commerce (Tokopedia, Lazada, Bukalapak dll)
- 4) Akun Ojek Online: Gojek, Grab
- 5) BPJS TenagaKerja

4. Segmentasi Pinjaman Online

Perusahaan pinjaman online rata-rata tidak pilah pilah segmentasi, mereka menasar segala segmen sosial ekonomi. Berikut gambaran umum segmentasi perusahaan pinjaman online:

1) Kelas Bawah

Masyarakat dengan status sosial maupun ekonomi kelas bawah ini adalah sasaran empuk untuk penawaran dana cash dan cicilan yang dimiliki oleh perusahaan pinjaman online. Masyarakat kelas bawah ini biasanya gampang tertarik karena kebutuhan konsumsi dan biaya pendidikan anak. Begitu ada tawaran pinjaman dana cash yang hanya butuh download aplikasi, No. HP dan KTP saja maka akan langsung tergiur.

2) Kelas Menengah

Kelas menengah ini biasanya jarang terjerat karena sudah mapan secara finansial. Namun ada saja yang tetap terjerat karena ingin gaya hidup tinggi sedangkan hutang bank banyak syaratnya dan administrasinya tidak bisa cepat, sehingga pinjol menjadi alternative yang cepat.

3) Kelas Atas

Kelas atas ini hamper tidak ditemui menjadi nasabah pinjol, karena ekonominya sangat bagus dan sangat mapan. Namun ada juga yang masuk

dalam daftar nasabah pinjol karena hanya sekedar iseng-iseng atau mengerjai pihak penagih hutang.

5. Sniper dan Jaring Marketing Pinjaman Online

Digital marketing memiliki peranan yang signifikan bagi industri fintech baik untuk membangun brand, menjangkau audiens, maupun mencapai kesuksesan jangka panjang. Berikut beberapa alasan mengapa strategi digital penting bagi industri *fintech*. Hal pertama yang bisa didapatkan dari penerapan strategi digital dalam fintech adalah *targeting audiens* dengan tepat. Melalui strategi digital marketing yang cermat, *fintech* dapat menargetkan *audiens* yang paling mungkin tertarik pada produk mereka. Hal ini membantu dalam mengurangi pemborosan sumber daya sekaligus meningkatkan konversi.

Sebagai industri yang terbilang baru, fintech seringkali memperkenalkan produk inovatif yang mungkin belum dikenal oleh pasar. Strategi digital memungkinkan industri fintech untuk menjelaskan serta mempromosikan inovasi tersebut kepada publik. Dengan begitu, bisnis keuangan tersebut akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai produk.

Selain inovasi, industri teknologi keuangan ini juga perlu melakukan edukasi yang tepat kepada penggunanya. Banyak produk fintech memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara kerjanya. Edukasi tersebut bisa Anda lakukan melalui konten digital, seperti blog, video tutorial, atau infografis.

Salah satu hal krusial dalam industri teknologi keuangan adalah aspek keamanan dan privasi, terutama yang berkaitan dengan data-data pribadi. Bisnis fintech perlu menjelaskan sekaligus meyakinkan pelanggan mengenai tingkat keamanan serta privasi dalam produknya. Strategi digital marketing dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut dengan jelas kepada pelanggan.

Dunia digital berjalan begitu cepat, dimana tren mudah berganti dan perubahan menjadi hal yang tak bisa terelakkan. Strategi digital yang tepat membantu bisnis untuk merespons tren pasar dengan cepat, termasuk di industri fintech. Strategi tersebut juga memungkinkan bisnis untuk lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia digital.

Agar mendapatkan manfaat yang maksimal, perusahaan *fintech* perlu menerapkan strategi digital yang jitu. Berikut beberapa strategi digital marketing yang biasanya dilakukan dalam bisnis fintech:

a. Berikan Konten Edukatif

Inovasi menjadi salah satu ciri khas dari industri *fintech*. Karena itu, langkah awal adalah memberikan edukasi *audiens* dan pelanggan mengenai produk yang ditawarkan. Salah satunya dengan membuat konten edukatif dan informatif yang menjelaskan produk atau layanan tersebut. Selain itu, perusahaan *fintech* juga perlu memberikan informasi mengenai transparansi dan keamanan pada produk yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap pelanggan dan meyakinkan bahwa produk yang ditawarkan aman digunakan.

b. Bangun Kerja Sama

Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan tokoh berpengaruh di industri teknologi keuangan sangat membantu perusahaan *fintech* menjangkau audiens yang lebih luas. Biasanya memilih influencer atau KOL yang memiliki kepercayaan dan integritas baik di mata *audiens* yang akan dituju. Selain itu, perusahaan *fintech* juga dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain yang terkait dengan bisnis atau produk. Strategi ini dapat meningkatkan jangkauan *audiens* dan menambahkan nilai terhadap produk *fintech* yang ditawarkan.

c. Optimasi Perangkat *Mobile*

Perangkat *mobile* menjadi pilihan banyak orang untuk mengakses ranah digital, termasuk layanan keuangan. Karena itu, pastikan untuk melakukan optimasi *mobile* terhadap seluruh *platform* yang digunakan. Mulai dari situs web, konten media sosial, sampai aplikasi *mobile* dari produk *fintech*. memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman pengguna yang optimal dari layanan teknologi keuangan yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang akan membantu bisnis *fintech* untuk terus tumbuh dan sukses dalam jangka panjang.

d. Kelola dan Personalisasi Data Pelanggan

Mengelola dan menjaga data pelanggan agar tetap aman menjadi salah satu faktor yang membuat bisnis *fintech* sukses. Karena itu, penting bagi perusahaan *fintech* untuk mematuhi regulasi privasi data yang berlaku. Perusahaan *fintech* juga memberikan pilihan kepada pelanggan untuk mengontrol data pribadi mereka saat menggunakan produk keuangan. Selain itu, perusahaan *fintech* juga dapat mengolah data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Personalisasi pada pesan dan penawaran akan lebih sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga memungkinkan untuk terjadinya konversi.

e. Berikan Ulasan dan Testimoni

Kepercayaan menjadi faktor penting sekaligus penentu dalam industri *fintech*. Untuk itu, perusahaan *fintech* dapat memberikan ulasan dan testimoni positif dari pengguna yang telah mencoba produk. Perusahaan juga terlibat aktif dengan pelanggan dan tanggap terhadap masalah yang mereka hadapi. Untuk penerapan strategi digital *fintech* yang tepat, dipercayakan pada agensi berpengalaman.

6. Dampak Pinjaman Online

Perjanjian pinjaman online merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-klausul perjanjian pinjaman online tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Calon penerima pinjaman tinggal menyetujui saja apabila menerima, tidak ada kesempatan kepada calon penerima untuk membahas lebih lanjut isi atau perjanjian yang diajukan pihak bank selaku pemberi pinjaman. Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian baku tersebut dari sudut pandang KUH Perdata, maka kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUH Perdata. Selain itu jika tidak telah

ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam Pasal 1760 KUH Perdata.

Sedangkan bagi si penerima pinjaman kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerduta); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerduta). Berdasarkan asas-asas kebebasan dalam perjanjian, maka kedudukan debitur atau pihak penerima pinjaman online tidaklah seimbang Dimana kedudukan pemberi pinjaman lebih mendominasi dan menguntungkan daripada pihak penerima pinjaman.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online. Mulai praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan *fintech* ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran, mulai dengan cara-cara premanisme atau yang sifatnya intimidatif dalam penagihannya.

Berikut adalah beberapa dampak dari Pinjaman online

a. Dampak Positif

1) Mudah dalam proses pengajuan

Pinjaman online memang didesign dengan kemudahan dalam proses pengajuan tidak ada survey, hanya upload data-data yang diperlukan, ikuti petunjuknya dan tinggal klik untuk mengajukan pinjaman.

2) Mudah persyaratannya

Kemudahan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pinjaman online sangatlah mudah, nasabah hanya mendaftar pakai nomor HP pribadi, memasukkan nomor orang terdekat yang bisa dihubungi, memasukkan nomor rekening bank, upload KTP, menyebutkan pekerjaan dan penghasilan, lalu swa foto sudah bisa mengajukan pinjaman.

3) Cepat dalam proses pencairan

Setelah persyaratan dipenuhi, pengajuan diproses dan dalam hitungan menit langsung cair ke rekening nasabah.

b. Dampak Negatif

1) Bunganya tinggi

Layanan *financial technology (fintech) lending* atau pinjaman online saat ini sedang digandrungi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan bunga maksimum *fintech lending* adalah 0,4% per hari atau setara dengan 12% per bulan. Ini hanya untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dan jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-bank OJK, Ogi Prastomiyono mengungkapkan besaran bunga itu untuk pinjaman kurang dari 30 hari.⁴⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membatasi bunga perusahaan *fintech* pendanaan bersama atau *peer to peer lending* alias pinjaman online (pinjol) menjadi 0,3% hingga 0,46% per hari. Jika dijumlahkan per bulan bunga pinjol ini maksimal hingga 13,8%. Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin mengungkapkan jika angka tersebut sudah dikaji dalam oleh OJK. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa berkelanjutan karena pembiayaan yang diberikan berisiko tinggi tanpa adanya tatap muka.⁴⁸

Namun nyatanya, rata-rata *fintech* yang ada memakai bunga 0,4% per hari atau 0,46 % per hari. Bunga ini tergolong sangat tinggi dan bagi masyarakat pra sejahtera sangat mencekik, dan fenomena resiko pinjam di *fintech* lainnya untuk menutup hutang di *fintech* semula sangat tinggi, bahkan paralel hingga beberapa *fintech*.

2) Denda keterlambatannya tinggi

Masih banyak sebagian masyarakat yang mengira jika utang pinjol akan hangus setelah lewat dari 90 hari, namun sebagian lainnya belum tahu. Hanya saja, BI *Checking* atau SLIK akan tercoreng dengan skor hitam. Itu artinya nasabah akan sulit untuk melakukan pinjaman di kemudian hari. Tapi ternyata ada peraturan soal denda keterlambatan membayar pinjol. Makanya banyak yang masih ditagih meski sudah lewat 90 hari batas penagihan yang ditentukan. Dalam POJK 10/2022, sebagai dasar hukum pinjol sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus.

Pasal 51 POJK 10/2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar,

⁴⁷ Sylke Febrina Laucereno, artikel detikfinance, "Jangan Salah! Segini Besaran Bunga Pinjol Sesuai Aturan OJK", dalam: <https://finance.detik.com/fintech/d-6314976/jangan-salah-segini-besaran-bunga-pinjol-sesuai-aturan-ojk>. (Rabu, 16 Agustus 2023).

⁴⁸ Sylke Febrina Laucereno, detikfinance, "Bunga Pinjol Bakal Dibatasi Maksimal 13,8% per Bulan, Berapa Sih Sekarang?", dalam: <https://finance.detik.com/fintech/d-6230463/bunga-pinjol-bakal-dibatasi-maksimal-13-8-per-bulan-berapa-sih-sekarang> (Rabu, 16 Agustus 2023)

diragukan, dan macet. Kredit dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari kalender.

Pada dasarnya dalam ketentuan yang dibuat AFPI menetapkan larangan memberikan total bunga dan biaya pinjaman lebih dari suku bunga flat 0.4% per hari. Larangan tersebut disampaikan dalam FAQ Fintech Lending – Otoritas Jasa Keuangan (hal. 11), yang berbunyi: “Biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,4% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara Fintech Lending”.

Realitanya dari penuturan beberapa responden menyatakan ada fintech yang denda keterlambatannya hingga seratus ribu rupiah per hari.⁴⁹

3) Penagihannya Mengintimidasi

Menurut para responden, biasanya penagihan dilakukan dua hari sebelum jatuh tempo dengan bahasa formal yang sopan. Namun setelah sehari sebelum jatuh tempo, penagih biasanya menghubungi setiap saat dan dengan bahasa yang mengintimidasi. Jika pas hari jatuh tempo, intimidasi meningkat dengan ditambahkan beberapa ancaman seperti menyebarkan data pribadi ke kontak-kontak yang dimiliki nasabah, apa lagi ketika lewat jatuh tempo, maka bahasa intimidasi dan ancaman semakin kuat dan intensitasnya sangat sering.⁵⁰

4) Memicu hutang lagi

Karena beberapa fintech biasanya memberikan tenor yang bermacam-macam, sebagian 7 hari, sebagian 30 hari, sebagian lagi 90 hari. Bagi yang pinjam di fintech yang tenornya 7 hari, maka terkadang bagi nasabah yang gajinya per 14 hari (dua pekan) seperti pekerja kuli bangunan, kesulitan dalam membayar tepat waktu. Biasanya mereka hutang lagi di *fintech* lainnya untuk menutup hutang di *fintech* semula. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya paralel gali lobang tutup lobang hingga belasan *fintech*.⁵¹

D. Perilaku Kejahatan

1. Definisi

Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam

⁴⁹ Kasmin, Responden Asal Surabaya Selatan (Wawancara: Senin, 14 Agustus 2023)

⁵⁰ Destya Ramadhani, Responden asal Surabaya Utara (Wawancara: Ahad, 13 Agustus 2023)

⁵¹ Nurul Hidayah, Responden Asal Surabaya Barat (Wawancara: Sabtu, 12 Agustus 2023)

masyarakat. Kejahatan memiliki dua macam pengertian, yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Secara sosiologis adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.⁵²

Secara Hukum juga mendefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak.

Ilmu ekonomi memandang kriminologi atau kejahatan yaitu merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidak efisienan alokasi sumber daya dan memonitori harga sehingga jumlahnya secara keseluruhan harus ditekan, ilmu ekonomi menggunakan kerangka untuk mengoptimalkan sumber daya, agar menekan angka kejahatan ketinggian yang serendah-rendahnya.⁵³

2. Klasifikasi Perilaku Kejahatan/Kriminalitas

Berdasarkan perbuatannya, maka kejahatan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Berdasarkan Modelnya, kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁴

- a) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum contohnya, (penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya.
- b) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan.
- c) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.

Berdasarkan jenisnya, kejahatan terbagi menjadi 4 yaitu:⁵⁵

- a) *Brown Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b) *Nsane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c) *Occasional criminal* atau *crim inaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

⁵² Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hal. 122-125.

⁵³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997), Hal. 23.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, (jakarta: Politeia, 1976), Hal. 26.

⁵⁵ Bjorn Lomborg, *The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World* (Cambridge University Press, 2004), Hal. 35.

d) *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

3. Motif Perilaku Kejahatan/Kriminal

Ada beberapa faktor penyebab perilaku kejahatan/kriminal, di antaranya:

- Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental)
- Faktor situasional, seperti situasi konflik atau keadaan lainnya.
- Faktor tempat dan waktu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian campuran (*mixed method*). *Mix Method* adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan permasalahan penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah.⁵⁶ Ada 4 tipe *mix method* yaitu: *embedded*, *explanatory*, *exploratory*, dan *triangulation*.

Oleh karena perkembangan keilmuan *mixed methods*, terdapat beberapa *prototype mayor* yang sering digunakan sebagai rancangan penelitian *mixed methods*, yaitu:

a. *The Convergent Parallel Design*

Desain ini sering dikenal sebagai *Covergent Design* atau *Concurrent Mixed Method*. Desain ini digunakan jika peneliti melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara konkuren/bersamaan atau dalam fase yang bersamaan dalam suatu riset. Prioritas kedua metode sejajar/equal dan kedua desain dijaga tetap independen baik dalam pengambilan data maupun analisis untuk kemudian baru dilakukan *result mixes* pada interpretasi keseluruhan.

THE CONVERGENT PARALLEL DESIGN




b. *The Explanatory Sequential Design*

Desain ini dikenal juga sebagai *Explanatory Design*. Pada desain ini, terdapat 2 fase berurutan/sekuensial yang interaktif. Tahap pertama, dilakukan pengambilan dan analisis data kuantitatif yang mana memiliki prioritas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya, fase pengambilan data kualitatif dilakukan mengikuti fase sebelumnya. Peneliti umumnya menginterpretasikan data kualitatif untuk membantu menjelaskan (*explain*) hasil yang diperoleh pada fase kuantitatif.

⁵⁶ John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Fourth Edition* (Boston: Pearson, 2012), Hal. 34.


THE EXPLANATORY SQUENTIAL DESIGN



c. *The Exploratory Sequential Design*

Desain *exploratory* mirip halnya dengan *explanatory* desain hanya urutannya dibalik. Terdapat sekuensial dalam tahapan penelitian, dimulai dari penelitian kualitatif dan dilanjutkan dengan kuantitatif. Prioritas pengambilan dan analisis data kualitatif dilakukan di tahap awal. Dibangun dari hasil analisis eksploratori pada tahap pertama, peneliti melanjutkan tahap berikutnya dengan metode kuantitatif untuk menguji atau melakukan generalisasi berdasarkan temuan awal. Peneliti kemudian melakukan interpretasi bagaimana hasil penelitian kualitatif dibangun oleh temuan awal (data kualitatif).


THE EXPLORATORY SQUENTIAL DESIGN



d. *The Embedded Design*

Desain ini dipilih ketika peneliti menempatkan salah satu metode sebagai prioritas utama sedangkan desain lain dilakukan untuk melengkapi/mengembangkan yang menjadi prioritas sebelumnya. Contoh pada penelitian studi kasus. Berbeda dengan *convergent design* maupun *sequential design* yang mana kuantitatif dan kualitatif memiliki bobot yang sama, pada *embedded design* terdapat bobot prioritas yang berbeda.

THE EMBEDDED DESIGN



Tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah *embedded experimental* yaitu penelitian berdasarkan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif dan data dianalisis oleh peneliti secara terpisah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif maupun data kualitatif dari responden karyawan *Fintech*/pinjaman online maupun nasabah/peminjam.

3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah total jumlah objek penelitian, sebanyak 24.868. Karena jumlah populasi yang begitu besar, maka perlu diambil beberapa sampel menggunakan random teknik $n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$ sampling dengan rumus slovin

n = Sampel

N = Populasi

E = Standart Error

Sampel/n = $24.868/1+24.868(5\%)^2 = 393,6679 \rightarrow$ dibulatkan 394 responden/sampel.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

- Observasi, yaitu melihat dan mengamati langsung di lapangan dengan instrument penelitian pedoman observasi dan *check list* observasi.
- Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan berdasarkan indikator variabel penelitian dengan instrument penelitian berupa angket.
- Wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dan responden dengan instrument penelitian berupa pedoman wawancara.
- Dokumentasi, yaitu berupa gambar, file, dokumen, dan lain-lain.

5. Analisa Data

a. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square. Partial Least Square (PLS) adalah teknik baru yang diminati banyak orang, karena tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal atau sebuah penelitian dengan sampel sedikit. PLS merupakan metode untuk memprediksi konstruk dalam model dengan banyak faktor dan hubungan collinear. PLS menggunakan software seperti SmartPLS, WordPLS, PLS-Graph dan VisualGraph.⁵⁷

PLS tidak mengharuskan memiliki teori yang kuat. Satu kelebihan PLS dibanding SEM adalah PLS mampu meng-handle model yang kompleks dengan mutiple variabel eksogen dan endogen dengan banyak indikator, dapat digunakan pada jumlah sampel kecil dan dapat mengatasi variabel dengan tipe nominal, ordinal dan continuous.

Dalam penelitian ini menggunakan smartPLS 2.0 dan langkah dalam two step approach-nya (1) melakukan analisis faktor konfirmatori dan (2) menguji model struktural secara keseluruhan. Evaluasi model sebagai berikut: *Outer Model* (untuk menguji validitas dan reliabilitas); *Inner Model* (untuk menguji t parsial maupun f simultan); Estimasi (untuk menguji pendugaan parameter).

b. Analisis Data Kualitatif

Untuk mengolah data kualitatif, menggunakan *Phenomenological Analysis* dengan tahapan **reduksi data** agar data terpilah hanya yang sesuai tujuan penelitiannya, lalu dilakukan **display data** untuk menyusun data yang sudah

⁵⁷ Imam Ghazali dan Hengky Latan, Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 2.0 (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012), Hal. 70.

direduksi agar sistematis dan mudah dipahami, baru terakhir **verifikasi data** atau **interpretasi data** agar tergambar simpulnya.

6. Uji Keabsahan Data

Data kuantitatif diuji keabsahan/validitasnya di awal analisa melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan data kualitatif diuji keabsahan datanya melalui triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik, maupun triangulasi waktu.

F. Pengaruh Gaji Rendah dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Perilaku Kejahatan Melalui Pinjaman Online

1. Profil Responden


Berdasarkan Usia:					
Usia 17 - 27	Usia 27 - 37	Usia 37 - 47	Usia 47 - 57	Usia 57 - 67	Usia 67 - 77
66	85	87	56	67	33
Berdasarkan Tingkat Pendidikan:					
0-TK	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	S-1	S-2 ke Atas
14	96	98	92	90	4
Berdasarkan Jumlah Penghasilan Perbulan:					
500 K - 1 Jt	1 Jt - 2 Jt	2 Jt - 3 Jt	3 Jt - 4 Jt	4 Jt - 5 Jt	Di atas 5 Jt
3	263	121	2	3	2
Berdasarkan Wilayah Tinggal:					
SBY-Timur	SBY-Barat	SBY-Utara	SBY-Selatan	SBY-Kota	
82	90	94	92	36	

2. Uji Instrumen

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. Dalam permodelan dengan tujuan prediksi memiliki konsekuensi bahwa pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi.⁵⁸

⁵⁸ Rizki Aditya Rozandy dkk, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Teknologi dengan Metode Partial Least Square (Studi Kasus Pada Sentra Industri Tahu Desa Sendang, Kec. Banyakan, Kediri)”, Jurnal Industria Vol 1 No 3, Hal. 151.

a. Output Outer Model



b. Uji Validitas

1) Uji Validitas *Convergen*

Nilai validitas convergen adalah nilai faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai loading faktor diharapkan > 0,70, tetapi jika ada yang 0,50-0,60 masih bisa diterima selama model masih tahap pengembangan. Jika nilainya >0,50 maka dikatakan valid.

Tabel Validitas *Convergen*

Variabel	Dimensi	Indikator	Faktor Loading	Keterangan
X1	X1.1	X1.1.1	0,692	Valid
		X1.1.2	0,755	Valid
		X1.1.3	0,755	Valid
	X1.2	X1.2.1	0,792	Valid
		X1.2.2	0,724	Valid
	X1.3	X1.3.1	0,692	Valid
X1.3.2		0,816	Valid	
X1.3.3		0,755	Valid	
X2	X2.1	X2.1.1	0,755	Valid
		X2.1.2	0,621	Valid
		X2.1.3	0,724	Valid
	X2.2	X2.2.1	0,724	Valid
		X2.2.2	0,692	Valid
	X2.3	X2.3.1	0,816	Valid

		X2.3.2	0,724	Valid
Y1	Y1.1	Y1.1.1	0,724	Valid
		Y1.1.2	0,755	Valid
		Y1.1.3	0,692	Valid
	Y1.2	Y1.2.1	0,621	Valid
		Y1.2.2	0,724	Valid
	Y1.3	Y1.3.1	0,692	Valid
		Y1.3.2	0,816	Valid
		Y1.3.3	0,816	Valid
	Y2	Y2.1	Y2.1.1	0,531
Y2.1.2			0,621	Valid
Y2.1.3			0,592	Valid
Y2.2		Y2.2.1	0,621	Valid
		Y2.2.2	0,592	Valid
		Y2.2.3	0,692	Valid

2) Validitas Diskriminan

Discriminant validity adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika *square root of average variance extracted* (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. *Discriminant Validity* diukur melalui nilai cross loading dan nilai AVE. sedangkan Hasil Uji *Discriminant Validity* dengan *Cross Loading* menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten telah memprediksi ukuran pada blok variabel konstruk lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya.

Selanjutnya *discriminant validity* dapat dilihat melalui ukuran AVE dari masing-masing variabel.

Variabel/Dimensi	AVE
X1	0,824
X1.1	0,854
X1.2	0,711
X1.3	0,844

X2	0,671
X2.1	0,660
X2.2	0,635
X2.3	0,662
Y1	0,668
Y1.1	0,672
Y1.2	0,642
Y1.3	0,676
Y2	0,528
Y2.1	0,571
Y2.2	0,560

Seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE $\geq 0,50$. Sehingga setiap konstruk memberikan varian yang lebih besar dengan ukurannya daripada dengan konstruk laten lainnya dalam model penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan prosedur *cross loading* dan AVE, konstruk pada model penelitian telah memiliki validitas diskriminan yang baik.

c. Uji Reliabilitas

Output yang menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan alat ukur Composite reliability merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang dimana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Nilai *Composite Reliability* variabel dikatakan reliabel apabila berada di atas 0,70.

Variabel/Dimensi	<i>Composite Reliability</i>
X1	0,746
X1.1	0,823
X1.2	0,923
X1.3	0,794
X2	0,982
X2.1	0,944
X2.2	0,823
X2.3	0,823

Y1	0,746
Y1.1	0,823
Y1.2	0,801
Y1.3	0,789
Y2	0,942
Y2.1	0,767
Y2.2	0,747

Composite reliability adalah kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel yang memiliki reliabilitas komposit yang baik. Jika memiliki composite reliability ≥ 0.7 maka dapat dikatakan memiliki reliabilitas baik, walaupun bukan merupakan standar absolute. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,7. Hal itu dapat dikatakan bahwa seluruh variabel telah lolos uji reliabilitas.

3. Uji Asumsi/Hipotesis

a. *Output Inner Model*

Model struktural dievaluasi dengan memperhatikan *Q2 predictive relevance* model yang mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model. Q2 didasarkan pada koefisien determinasi seluruh variabel endogen. Besaran Q2 dengan rentang $0 < Q2 < 1$, semakin mendekati nilai 1 berarti model semakin baik. Adapun koefisien determinasi (R^2) dari kedua variabel endogen disajikan pada tabel berikut:

Variabel/Dimensi	<i>R Square</i>
X1	
X1.1	0,893
X1.2	0,865
X1.3	0,894
X2	
X2.1	0,874
X2.2	0,897
X2.3	0,860
Y1	0,905
Y1.1	0,893
Y1.2	0,865

Y1.3	0,894
Y2	0,905

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) tersebut dapat diketahui Q_2 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q_{X1^2} &= 1 - (1 - R_{X1_1^2})(1 - R_{X1_2^2})(1 - R_{X1_3^2}) \\ &= 1 - (0,203)(0,253)(0,201) \\ &= 0,990 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai predictive-relevance (Q_{X1^2}) = 0,990 atau 99,0%. Artinya akurasi atau ketepatan dimensi model penelitian ini dapat menjelaskan keragaman variabel X_1 sebesar 99,0%. Sisanya 1,0% dijelaskan oleh dimensi lain yang tidak terdapat dalam dimensi pada variabel X_1 model penelitian ini.

$$\begin{aligned} Q_{X2^2} &= 1 - (1 - R_{X2_1^2})(1 - R_{X2_2^2})(1 - R_{X2_3^2}) \\ &= 1 - (0,237)(0,196)(0,261) \\ &= 0,988 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai predictive-relevance (Q_{X2^2}) = 0,988 atau 98,8%. Artinya akurasi atau ketepatan model penelitian ini dapat menjelaskan keragaman variabel X_2 sebesar 98,8%. Sisanya 1,2% dijelaskan oleh dimensi lain yang tidak terdapat dalam variabel X_2 model penelitian ini.

$$\begin{aligned} Q_2 &= 1 - (1 - R_{Y1^2}) \\ &= 1 - (0,181) \\ &= 0,819 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai predictive-relevance (Q_2) = 0,819 atau 81,9%. Artinya akurasi atau ketepatan model penelitian ini dapat menjelaskan keragaman Variabel X_1 dan X_2 sebesar 81,9%. Sisanya 18,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini

Selanjutnya Y_1 :

$$\begin{aligned} Q_{Y1^2} &= 1 - (1 - R_{Y1_1^2})(1 - R_{Y1_2^2})(1 - R_{Y1_3^2}) \\ &= 1 - (0,203)(0,253)(0,201) \\ &= 0,990 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai predictive-relevance (Q_{Y1^2}) = 0,990 atau 99,0%. Artinya akurasi atau ketepatan dimensi model penelitian ini dapat menjelaskan keragaman variabel Y_1 sebesar 99,0%. Sisanya 1,0% dijelaskan oleh dimensi lain yang tidak terdapat dalam dimensi pada variabel Y_1 model penelitian ini.

$$\begin{aligned} Q_2 &= 1 - (1 - R_{Y2^2}) \\ &= 1 - (0,181) \\ &= 0,819 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai predictive-relevance (Q_2) = 0,819 atau 81,9%. Artinya akurasi atau ketepatan model penelitian ini dapat menjelaskan keragaman Variabel Y_1 sebesar 81,9%. Sisanya 18,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Karena itu model yang didesain dalam penelitian ini dapat dikatakan baik atau model dikatakan memiliki nilai estimasi yang baik. Pada akhirnya model dapat digunakan untuk pengujian hipotesis

b. Uji *Goodness of Fit*

Goodness of Fit (GoF)

Variabel/Dimensi	R Square	Communality
X1		0,572
X1.1	0,893	0,642
X1.2	0,865	0,676
X1.3	0,894	0,628
X2		0,571
X2.1	0,874	0,660
X2.2	0,897	0,635
X2.3	0,860	0,662
Y1	0,905	0,668
Average	0,884	0,635
GoF	0,749	
Y1		0,572
Y1.1	0,893	0,627
Y1.2	0,865	0,676
Y1.3	0,894	0,628
Y2	0,905	0,668
Average	0,889	0,634
GoF	0,751	


Nilai *goodness of fit* didapatkan dari akar dari perkalian antara rata-rata nilai R^2 dengan rata-rata *communality*. Nilai GoF terbentang antara 0 – 1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil), 0,25 (GoF moderat), dan 0,36 (GoF substansial). Dari hasil perhitungan pada tabel di atas didapatkan nilai GoF sebesar 0,749 pada X1 dan X2 terhadap Y1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model adalah substansial *fit/good fit*. Sedangkan pada Y1 terhadap Y2

didapatkan nilai Gof Sebesar 0,751, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa model adalah substansial *fit/good fit*.

c. Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis didapatkan dari pengujian Bootstrap dengan menggunakan bantuan software SmartPLS 2.0.

Uji Bootstrapping



Uji Hipotesis

Hipotesis	Path	Path Coefficient	Standart Error	T-Value	Keterangan
H1	X1 → Y1	0,583	0,077	7,546	Signifikan
H2	X2 → Y1	0,383	0,078	4,942	Signifikan
H3	X1 X2 → Y1	0,483	0,078	6,244	Signifikan
H4	Y1 → Y2	0,383	0,078	4,942	Signifikan

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jalur signifikan, karena memiliki nilai t-value lebih dari 1,96.

4. Analisa Data Kualitatif terhadap data Kuantitatif Pemicu Perilaku Kejahatan

a. Gaji rendah berdampak signifikan terhadap tindakan meminjam online (pinjol)

Berdasarkan hasil analisis, hubungan ini memiliki nilai t-value sebesar 7,546. Karena nilai t-value $\geq \pm 1,96$ maka hipotesis 0 diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung dari variabel gaji rendah terhadap tindakan meminjam (pinjol). Besarnya pengaruh langsung variabel gaji rendah terhadap tindakan meminjam (pinjol) adalah sebesar 0,583. Koefisien pada hubungan ini bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh gaji rendah terhadap tindakan meminjam (pinjol) searah. Artinya semakin rendah gaji maka tindakan meminjam (pinjol) akan meningkat, sebaliknya semakin tinggi gaji maka tindakan meminjam (pinjol) akan semakin menurun.

- b. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak signifikan terhadap tindakan meminjam online (pinjol)

Berdasarkan hasil analisis, hubungan ini memiliki nilai t-value sebesar 4,942. Karena nilai t-value $\geq \pm 1,96$ maka hipotesis 0 diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung dari variabel kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap tindakan meminjam online (pinjol). Besarnya pengaruh langsung variabel kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap tindakan meminjam online (pinjol) adalah sebesar 0,383. Koefisien pada hubungan ini bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kenaikan kebutuhan pokok terhadap tindakan meminjam online (pinjol) searah. Artinya semakin naik harga kebutuhan pokok, maka tindakan meminjam online (pinjol) akan meningkat, sebaliknya semakin turun harga kebutuhan pokok, maka tindakan meminjam online (pinjol) akan semakin menurun.

- c. Gaji rendah dan kenaikan harga kebutuhan pokok secara simultan berdampak terhadap tindakan meminjam online (pinjol)

Berdasarkan hasil analisis, hubungan Gaji rendah dan kenaikan harga kebutuhan pokok secara simultan berdampak terhadap tindakan meminjam online (pinjol) memiliki nilai t-value sebesar 6,244. Karena nilai t-value $\geq \pm 1,96$ maka hipotesis 0 diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh dari variabel Gaji rendah dan kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap tindakan meminjam online (pinjol). Besarnya pengaruh langsung variabel Gaji rendah dan kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap tindakan meminjam online (pinjol) adalah sebesar 0,483. Koefisien pada hubungan ini bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Gaji rendah dan kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap tindakan meminjam online (pinjol) searah. Artinya semakin turun/rendah gaji dan semakin naik harga kebutuhan pokok, maka tindakan meminjam online (pinjol) akan meningkat, sebaliknya semakin naik/tinggi gaji dan semakin turun harga kebutuhan pokok maka tindakan meminjam online (pinjol) akan semakin menurun.

- d. Tindakan meminjam online (pinjol) berdampak terhadap perilaku kejahatan/kriminal

Berdasarkan hasil analisis, hubungan ini memiliki nilai t-value sebesar 4,942. Karena nilai t-value $\geq \pm 1,96$ maka hipotesis 0 diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung dari variabel tindakan meminjam online (pinjol) terhadap perilaku kejahatan/kriminal. Besarnya pengaruh langsung variabel tindakan meminjam online (pinjol) terhadap perilaku kejahatan/kriminal adalah sebesar 0,383. Koefisien pada hubungan ini bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tindakan meminjam online (pinjol) terhadap perilaku kejahatan/kriminal searah. Artinya semakin naik tindakan meminjam online (pinjol), maka perilaku kejahatan/kriminal searah akan meningkat, sebaliknya semakin turun tindakan meminjam online (pinjol), maka perilaku kejahatan/kriminal akan semakin menurun.

Berikut penjelasan deskriptif kualitatif pada data kuantitatif:

Variabel/dimensi	Keterangan	Penjelasan kualitatif (<i>interview</i> & Dok)
X1 → Y1	Signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. per 1 Januari 2023 UMR kota Surabaya adalah 4.525.479,19 → sementara banyak pekerja di Surabaya yang gajinya di bawah 4jt. 2. dari profil sampel responden sebanyak 394 pekerja, hanya 5 pekerja saja yang gajinya di atas 4 juta rupiah, artinya di antara sampel pengguna jasa <i>fintech</i>/pinjol yang ada, 99% gajinya di bawah 4 juta. 3. untuk menambah kekurangannya mereka terpaksa pinjam online karena syarat dan proses lebih cepat dan mudah tanpa agunan. 4. sehingga wajar, bagi para pekerja dg upah di bawah UMR akan menambah kekurangannya dengan hal lain (salah satunya dengan pinjol)
X2 → Y1	Signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. harga beras, telur, minyak, ayam terus mengalami kenaikan bahkan di atas 10 %-25% 2. harga KP naik sementara penghasilan tetap (bagi yg upah tdk mengikuti UMR) berpengaruh terhadap efisiensi dapur dan berdampak pada kualitas asupan gizi, sehingga kesehatan menurun sehingga perlu dana untuk berobat, dan seringkali jika hutang keluarga atau tetangga tidak bisa, maka larinya ke pinjol. 3. sebagian besar putera puteri responden terpaksa ke swasta karena tidak mampu bersaing di sekolah negeri. Sehingga biaya pendidikan juga tinggi. Sehingga pinjol menjadi pelarian tercepat dalam mengatasi biaya pendidikan. 4. sehingga wajar jika mereka menjadi sasaran <i>fintech</i> yang sangat sempurna.
X1 X2 → Y1	Signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji rendah (di bawah UMR) sedangkan kenaikan terjadi di semua kebutuhan pokok, baik kebutuhan pangan, kesehatan, maupun pendidikan, sehingga hutang adalah langkah tercepat untuk menutup kekurangannya. 2. sebenarnya UMR naik seiring naiknya kebutuhan pokok, namun mayoritas rakyat kecil

		upahnya tidak mengikuti aturan UMR sedangkan harga kebutuhan pokoknya mengikuti naiknya harga pasar.
Y1 → Y2	Signifikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sebenarnya pinjol sangat membantu mereka (responden) karena kemudahan dalam pencairan. 2. namun mayoritas jangka waktu/tenor pengembaliannya sangat singkat, ada yang 7 hari saja, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, dan maksimal 90 hari. Sehingga waktunya sangat mepet (kalua gak diambil tapi butuh, kalua diambil tapi tidak mampu tepat waktu) 3. denda keterlambatan sangat tinggi rata-rata 50-100 ribu /hari. 4. yang sering membuat prustasi adalah momen ketika diintimidasi/diancam/dicaci-maki oleh pihak penagih hutang. Bahasa binatang/pelacur/maling/disebarkan data pribadi/dll sering kali muncul dan hampir tiap beberapa menit ditelpon dan diintimidasi. 5. penagihan dengan cara intimidasi inilah yang akhirnya menimbulkan perilaku kejahatan bagi nasabah pinjol, baik kejahatan terhadap diri sendiri seperti bunuh diri maupun jual diri (ada kasus viral perawat di Surabaya gantung diri karena sering diintimidasi dengan ancaman keras oleh penagih dari pinjol, seorang pelajar jual diri karena tertekan dengan intimidasi penagih pinjol, dan kasus lainnya), maupun kejahatan terhadap orang lain seperti mencuri dan mengedarkan narkoba (sudah banyak kasus yang terungkap dan viral)

5. Interpretasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

- a. Gaji Rendah Berdampak signifikan (0,583) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena 90% gaji atau upah tidak sampai UMR. Sehingga untuk menutup kekurangannya, seringkali pinjam secara online karena lebih mudah persyaratannya dan tanpa agunan.
- b. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak signifikan (0,383) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena ketidak mampuan dalam pemenuhan seluruh kebutuhan pokok, baik yang berhubungan dengan pangan, kesehatan, maupun pendidikan.

- c. Gaji Rendah dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok berdampak signifikan (0,483) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena Naiknya nilai UMR tidak dirasakan oleh sebagian besar pekerja di lembaga atau perusahaan swasta, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat pasti dirasakan oleh mereka yang tidak menikmati kenaikan UMR.
- d. Tindakan meminjam online (pinjol) berdampak signifikan (0,383) terhadap perilaku kejahatan/kriminal, karena denda keterlambatan sangat tinggi rata-rata 50-100 ribu/hari dan karena diintimidasi/diancam/dicaci-maki oleh pihak penagih hutang.

G. Kesimpulan

1. Gaji Rendah Berdampak signifikan (0,583) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena 90% gaji atau upah tidak sampai UMR. Sehingga untuk menutup kekurangannya, seringkali pinjam secara online karena lebih mudah persyaratannya dan tanpa agunan.
2. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak signifikan (0,383) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena ketidak mampuan dalam pemenuhan seluruh kebutuhan pokok, baik yang berhubungan dengan pangan, kesehatan, maupun pendidikan.
3. Gaji Rendah dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok berdampak signifikan (0,483) terhadap tindakan meminjam online (pinjol), karena Naiknya nilai UMR tidak dirasakan oleh sebagian besar pekerja di lembaga atau perusahaan swasta, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat pasti dirasakan oleh mereka yang tidak menikmati kenaikan UMR.
4. Tindakan meminjam online (pinjol) berdampak signifikan (0,383) terhadap perilaku kejahatan/kriminal, karena denda keterlambatan sangat tinggi rata-rata 50-100 ribu/hari dan karena diintimidasi/diancam/dicaci-maki oleh pihak penagih hutang.

H. Daftar Pustaka

1. Hassan, Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-`Asqalani, (Bandung, Diponegoro, 2006)
2. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif 2004)
3. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: VII Press, 2000)
4. Ahmad Fathoni, Analisis Sosial Dakwah Dai Muda Indonesia di Jawa Timur (Surabaya: el-Hakim Press, 2013)
5. Ali Masduki, Penduduk Surabaya Terus Bertambah dalam: <https://surabaya.inews.id/view/298746/jumlah-penduduk-kota-surabaya-terus-bertambah#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Kota%20Surabaya%20dari,meningkat%20menjadi%203.021.043%20jiwa.> (12 Juni 2023)
6. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003)
7. An-Nawawi, Imam, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Terj. Wawan

- Djunaedi Soffandi, "Syarah Shahih Muslim", Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
8. Bjorn Lomborg, *The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World* (Cambridge University Press, 2004)
 9. Budi Cahyana, "Terjerat Pinjol Heru Gelap Mata Lalu Mutilasi Teman Perempuan", dalam: <https://kabar24.bisnis.com/read/20230323/16/1639848/terjerat-pinjol-heru-gelap-mata-lalu-mutilasi-teman-perempuan>. (12 Juni 2023)
 10. Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali*, (Al-Qur'an dan terjemahannya), (Bandung, J-art, 2004)
 11. Detikcom, "Perawat Surabaya yang Terjerat Pinjol Lalu Gantung Diri Sempat Dimarahi Ibu", dalam: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6285173/perawat-surabaya-yang-terjerat-pinjol-lalu-gantung-diri-sempat-dimarahi-ibu>. (12 Juni 2023)
 12. Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
 13. Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
 14. Imam Ghazali dan Hengky Latan, *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 2.0* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012)
 15. Iskandar Syamsu, *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing* (In Media, 2013)
 16. John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Fourth Edition* (Boston: Pearson, 2012)
 17. Kartono, *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
 18. Luhur Pambudi, "Kurir Surabaya Curi 46 Tabung Elpiji Bermodus Duplikat Kunci Terdesak Pinjol", dalam: <https://jatim.tribunnews.com/2021/11/17/kurir-surabaya-yang-curi-46-tabung-elpiji-bermodus-duplikat-kunci-terdesak-pelunasan-pinjol-ada-2>.
 19. Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2012)
 20. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
 21. Oke Zone, "5 Fakta Perawat di Surabaya yang Tewas Gantung Diri Karena Terjerat Pinjol", dalam: <https://news.okezone.com/read/2022/09/11/519/2665116/5-fakta-perawat-di-surabaya-tewas-gantung-diri-karena-terjerat-pinjol-mayat-ditemukan-sang-ibu>
 22. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
 23. Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
 24. R. Soesilo, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, (jakarta: Politeia, 1976)
 25. R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
 26. Rahmad Syafi'i, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
 27. Rizki Aditya Rozandy dkk, "Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Teknologi dengan Metode Partial Least Square (Studi Kasus

- Pada Sentra Industri Tahu Desa Sendang, Kec. Banyakan, Kediri)", Jurnal Industri Vol 1 No 3
28. Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997)
 29. Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006)
 30. Sylke Febrina Laucereno, artikel detikfinance, "Jangan Salah! Segini Besaran Bunga Pinjol Sesuai Aturan OJK", dalam: <https://finance.detik.com/fintech/d-6314976/jangan-salah-segini-besaran-bunga-pinjol-sesuai-aturan-ojk>. (Rabu, 16 Agustus 2023).
 31. Sylke Febrina Laucereno, detikfinance, "Bunga Pinjol Bakal Dibatasi Maksimal 13,8% per Bulan, Berapa Sih Sekarang?", dalam: <https://finance.detik.com/fintech/d-6230463/bunga-pinjol-bakal-dibatasi-maksimal-13-8-per-bulan-berapa-sih-sekarang> (Rabu, 16 Agustus 2023)
 32. Tongam dalam diskusi, 'Trijaya 'Jerat Pinjol Ilegal Bikin Benjol' pada Sabtu (16/10/2021), dalam: <https://www.liputan6.com/news/read/4685920/bagaimana-awal-mula-munculnya-pinjol-ilegal> (12 Juni 2023)